LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 17 2004 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan atau Pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004; b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950):
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4623);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

- 20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 21. Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah:
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelola RSU dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 54);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 97);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Kantor Bendahara Umum Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 76);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6).

Memperhatikan:

Surat Edaran menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161/321/SJ Tahun 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp.595.093.987.395,17 Bertambah sejumlah Rp.13.882.724.647,03 Sehingga menjadi Rp.608.976.720,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

	a.	SemulaRp	Rp.	611.985.035.668,89
	b.	Bertambah	Rp.	7.146.535.261,00
	Jui	mlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	619.131.570.929,89
2.	Belanja			
	a.	Semula	Rp.	595.093.987.395,17
	b.	Bertambah	Rp.	13.882.724.647,03
	Jui	mlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	608.976.712.042,20
	Jui	mlah surplus setelah Perubahan	Rp.	(10.154.858.887.69)

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	2.000.000.000,00
------------	-----	------------------

2). Bertambah Rp. 7.922.189.386,03

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan... Rp. 9.922.189.386,03

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 18.891.048.273,72

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan.. Rp 20.077048.273,72

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan... Rp. (10.154.858.887,69)

Pasal 2

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
 - 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
 - 4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
 - 5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - 6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
 - 7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;
 - 8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 11 Mei 2004 BUPATI GARUT,

t t d

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 11 Mei 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

RAHMAT SUDJANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI A